



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT**

1. Laporan Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui sarana/media sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan laporan pengaduan secara langsung kepada Helpdesk yang berada di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur, dengan cara mengiri Formulir Pengaduan \*) serta melampirkan bukti (bisa dijelaskan langsung dan/atau dilampirkan) dan Fotocopy identitas (KTP/SIM);
  - b. Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat melalui surat ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan melampirkan Formulir Pengaduan \*), bukti, dan foto copy identitas (KTP/SIM);
  - c. Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat secara elektronik melalui alamat email : [ppidkpulomboktimur@gmail.com](mailto:ppidkpulomboktimur@gmail.com), Formulir Pengaduan \*) yang telah diisi dan ditandatangani, serta dilampiri bukti dan foto copy identitas (KTP/SIM), kemudian dikirim dalam bentuk file Pdf/Jpeg.
2. Petugas Helpdesk memberikan tanda bukti telah mengajukan laporan pengaduan masyarakat secara langsung maupun lewat email;
3. Petugas Helpdesk menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Pimpinan/Atasan Langsung untuk dilakukan telaah;
4. Laporan hasil telaah pejabat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat dapat diajukan dalam forum Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai tindak lanjut;

Catatan :

\*) Formulir Pengaduan dapat diunduh pada laman : kab-lomboktimur.kpu.go.id



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

# **FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT**

**NAMA** : .....

ALAMAT ..... .

NO. HP ..... 1

**EMAIL** .....

## PEKERJAAN

NO. KTP/SIM : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SELONG, .....

## PETUGAS HELPDESK

## PENGADU